



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BINTAN PESISIR KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 35/PP.04.1-BA/2101/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BINTAN PESISIR KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di BINTAN
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,


ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BINTAN PESISIR KABUPATEN BINTAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BINTAN PESISIR
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
1	LIZA NURSUITA SARI	PEREMPUAN	BINTAN PESISIR	AIR GELUBI	RT 002 RW 003 DESA AIR GLUBI
2	EFENDI	LAKI-LAKI	BINTAN PESISIR	AIR GELUBI	JL.GEBA BIN SISI RT.001/RW.003 DESA AIR GLUBJ
3	NUR AZANAH SEPTIA PUTRI	PEREMPUAN	BINTAN PESISIR	AIR GELUBI	AIR GELUBI RT 001 RW 003
4	SAHARY	LAKI-LAKI	BINTAN PESISIR	KELONG	KELONG
5	ARY SAPUTRA	LAKI-LAKI	BINTAN PESISIR	KELONG	KELONG, RT 007/RW 002
6	SUDIRMAN	LAKI-LAKI	BINTAN PESISIR	KELONG	JL.KEMBOJA RT.001/RW.01, DESA KELONG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
7	SUBANDI	LAKI-LAKI	BINTAN PESISIR	MAPUR	KP.NENDIANG RT 002 RW 001 DESA MAPUR
8	RIZMI DARMAWAN	LAKI-LAKI	BINTAN PESISIR	MAPUR	KP. BEBAK
9	RODI SIKUMBANG	LAKI-LAKI	BINTAN PESISIR	MAPUR	KP NENDIANG RT 001 RW 001 DESA MAPUR
10	OKKY FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	BINTAN PESISIR	NUMBING	GIN BESAR , DESA NUMBING
11	HOTMA SIAGIAN	PEREMPUAN	BINTAN PESISIR	NUMBING	KP.PEDES
12	ADI CANDRA	LAKI-LAKI	BINTAN PESISIR	NUMBING	PERUM PABRIK DESA NUMBING

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 23 Januari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL